



P U T U S A N

No. 2345 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JACKY CHANDRA Alias AHKIANG**
ANAK LIM CE IM ;

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur / tanggal lahir : 20 Januari 1979 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Siaga Gg. Siaga Mandiri Blok F No.
14 Desa Sei Raya Kecamatan Sei Raya
Kabupaten Kubu Raya ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 ;

5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 ;

6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;

7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 13 November 2012 No. : 3387 / 2012

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2345 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ S.1298.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2012 ;

9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 13 November 2012 No : 3388 / 2012 / S.1298.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Khatulistiwa Jalan Diponegoro Pontianak dan di Supermaket Ligo Mitra Jalan Gajahmada Pontianak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012 Terdakwa menelpon seseorang yang bernama AYONG untuk membeli sabu-sabu. Pada saat itu Terdakwa hanya ingin membeli sebanyak 3 (tiga) jie, tetapi oleh AYONG dikatakan bahwa ia hanya menjual sabu-sabu paling sedikit 25 (dua puluh lima) jie dengan harga per gramnya Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa pun kemudian menyetujui untuk membeli 25 jie dengan total harga sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh AYONG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke kamar yang tidak diingat lagi nomor berapa di lantai dua Hotel Khatulistiwa Pontianak dan mengatakan bahwa kunci kamar ada di luar pintu di atas asbak rokok. Selanjutnya Terdakwa pergi ke hotel tersebut dan membuka pintu kamar sebagaimana yang dimaksud oleh AYONG dan meletakkan uang pembelian sabu-sabu di atas tempat tidur. Malam harinya sekitar jam 20.00 wib AYONG menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk



kembali datang ke kamar hotel Khatulistiwa tersebut untuk mengambil nomor penitipan barang di Supermarket Ligo Mitra Pontianak. Terdakwa kemudian datang lagi ke hotel tersebut dan mengambil nomor penitipan barang yang berada di laci kamar hotel sebagaimana petunjuk AYONG dalam teleponnya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Supermarket Ligo Mitra Pontianak dan mengambil barang yang ditiptkan di situ berupa kotak kado dan isinya setelah dibuka di rumah adalah 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan Terdakwa ;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekitar jam 06.45 wib, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual sabu-sabu, petugas kepolisian Polda Kalbar yang diantaranya adalah saksi ESRA PINEM, S.IK, MH dan saksi YANTO H.I ANIN, mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Siaga Gang Siaga Mandiri Blok F No. 14 Desa Sei Raya Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu dan 2 (dua) buah bong masing-masing terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan kaleng minuman cola, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) buah potongan pipa kaca dan 6 (enam) buah potongan pipa plastik, ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM Bank Ekonomi dan kartu ATM Bank Danamon yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di atas meja di ruang tengah rumah Terdakwa ;

Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu seberat $\pm 20,6209$ gram tersebut setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak sesuai Laporan Hasil Pengujian No. LP-94 / N / PL-Pol / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 94/N/PL-Pol/III/2012 ;
Jumlah contoh yang diterima : 2 (dua) kantong berat brutto 20,6209 gram ;

Hasil Pengujian :

Pemerian : Kristal warna putih ;
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2345 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara : - Reaksi warna ;
- Kromatografi Lapis Tiga ;
 - Spektrofotometri ;
- Pustaka : Metode pengujian kualitatif terhadap narkotika dan psikotropika, PPOM, Badan POM RI Jakarta ;
- Kesimpulan** : Contoh di atas mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekira jam 06.45 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Siaga Gang Siaga Mandiri Blok F No. 14 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak daripada Pengadilan Negeri di mana tindak pidana tersebut dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering menjual sabu-sabu, petugas kepolisian Polda Kalbar yang diantaranya adalah saksi ESRA PINEM, S.IK, MH dan saksi YANTO H.I ANIN, mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Siaga Gang Siaga Mandiri Blok F No. 14 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Raya Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekitar jam 06.45 wib. Pada saat itu Terdakwa sedang tidur di kamarnya, setelah dibangunkan kemudian dilakukan penggeledahan di badan dan rumah Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu dan 2 (dua) buah bong masing-masing terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan kaleng minuman cola, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) buah potongan pipa kaca dan 6 (enam) buah potongan pipa plastik, ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM Bank Ekonomi dan kartu ATM Bank Danamon yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di atas meja diruang tengah rumah Terdakwa ;

Adapun sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara memesan kepada AYONG yang hanya dilakukan melalui telepon pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012. Pada saat itu Terdakwa hanya ingin membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) jie, tetapi oleh AYONG dikatakan bahwa ia hanya menjual sabu-sabu paling sedikit 25 (dua puluh lima) jie dengan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa pun kemudian menyetujui untuk membeli 25 jie dengan total harga sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh AYONG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke kamar yang tidak diingat lagi nomor berapa di lantai dua Hotel Khatulistiwa Pontianak dan mengatakan bahwa kunci kamar ada di luar pintu di atas asbak rokok. Selanjutnya Terdakwa pergi ke hotel tersebut dan membuka pintu kamar sebagaimana yang dimaksud oleh AYONG dan meletakkan uang pembelian sabu-sabu di atas tempat tidur. Malam harinya sekitar jam 20.00 wib AYONG menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk kembali datang ke kamar hotel Khatulistiwa tersebut untuk mengambil nomor penitipan barang di Supermarket Ligo Mitra Pontianak. Terdakwa kemudian datang lagi ke hotel tersebut dan mengambil nomor penitipan barang yang berada di laci kamar hotel sebagaimana petunjuk AYONG dalam teleponnya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Supermarket Ligo Mitra Pontianak dan mengambil barang yang dititipkan di situ berupa kotak kado dan isinya setelah dibuka di rumah adalah 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan Terdakwa ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2345 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu seberat $\pm 20,6209$ gram tersebut setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak sesuai Laporan Hasil Pengujian No. LP-94 / N / PL-Pol / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 94/N/PL-Pol/III/2012 ;
Jumlah contoh yang diterima : 2 (dua) kantong berat brutto 20,6209 gram ;

Hasil Pengujian :

Pemerian : Kristal warna putih ;
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) ;
Cara : - Reaksi warna ;
• Kromatografi Lapis Tiga ;
• Spektrofotometri ;
Pustaka : Metode pengujian kualitatif terhadap narkotika dan psikotropika, PPOM, Badan POM RI Jakarta ;

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 03 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu ;
 - 2 (dua) buah bong masing-masing terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan kaleng minuman cola ;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) buah potongan pipa kaca dan 6 (enam) buah potongan pipa plastik ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM Bank Ekonomi dan kartu ATM Bank Danamon ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 270 / Pid.Sus / 2012 / PN.Ptk., tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum,*

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2345 K/Pid.Sus/2012



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar seluruh denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu ;
 - 2 (dua) buah bong masing-masing terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan kaleng minuman cola ;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) buah potongan pipa kaca dan 6 (enam) buah potongan pipa plastik ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM Bank Ekonomi dan kartu ATM Bank Danamon ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 150 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK, tanggal 18 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 270 / PID.SUS / 2012 / PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut ;



- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 270 / PID.SUS / 2012 / PN.PTK, Jo. Nomor : 150 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK tanggal 16 Oktober 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa telah menerima surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Pontianak tanggal 11 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2012 dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Juli 2012, terdapat kekeliruan yang fatal dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu :

⇒ Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Pontianak), telah salah menerapkan hukum pembuktian Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat 1 KUHAP, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa fakta di persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah 2 (dua) orang saksi Penangkap dari anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi ESRA PINEM dan saksi YANTO. HI. ANIN sedangkan saksi FAUJI Bin A. KADIR dan saksi DJAP TJHIUNG FO Als. AFO anak JAP SIAK JUNG datang ke tempat kejadian setelah penangkapan Terdakwa ;



- 2 Bahwa dalam praktek kedudukan / status anggota Kepolisian dalam memberikan keterangan di persidangan hanya sebagai saksi verbalisan atau kualitas 2 (dua) orang saksi penangkap dari Kepolisian objektivitasnya sangat diragukan, karena adanya hubungan kerja dan mendapat gaji untuk itu ;
- 3 Bahwa keterangan yang diberikan 2 (dua) orang Kepolisian / Penyidik di persidangan hanya sebagai bentuk konfirmasi atas keterangan Terdakwa, atau hanya sebagai penunjang dari keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak lain, secara akal sehat pihak Polisi sebagai pemeriksa akan menyudutkan dan memberatkan Terdakwa dengan berbagai motif ;
- 4 Bahwa fakta di persidangan Terdakwa merupakan korban dari Narkotika atau obat-obatan terlarang dan Terdakwa pernah di rehabilitasi di Wisma Sirih Kalimantan Barat, Terdakwa korban obat-obatan terlarang (Narkotika) yang harus diselamatkan atau diobati, bukan harus dipenjarakan ;

Bahwa terhadap perkara yang serupa, sudah ada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 531.K/PID.SUS/2010 terhadap perkara yang sama yaitu perkara atas nama Terdakwa KETSAN dari Pengadilan Negeri Sambas, Majelis Kasasi dalam Musyawarah hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 yang terdiri dari Majelis H. M. IMRON ANWARI, SH., Sp.N., MH. sebagai Ketua Majelis dan Prof. Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum. serta H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH. yang menyatakan bahwa, “saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO yang berasal dari Kepolisian POLDA Kalimantan Barat” keterangannya tidak dapat diterima karena kebenarannya sangat diragukan dengan alasan ; bahwa pihak Kepolisian dalam perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan Terdakwa, padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide penjelasan Pasal 185 ayat 6 KUHP) ;

Bahwa kemudian terhadap perkara yang serupa juga sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 759.K/PID.SUS/2010, atas nama Terdakwa ERLINA als. IRIN Binti ADAM YACOB, dari Pengadilan Negeri Pontianak, Majelis Kasasi dalam musyawarah hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis TIMUR P. MANURUNG, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dan H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH. serta Prof. Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum. ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan Judex Facti telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
 - Bahwa, fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan 4 (empat) orang saksi, 2 (dua) orang dari kepolisian dan 2 (dua) orang dari masyarakat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah rumahnya oleh Polisi telah ditemukan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 20,6209 gram positif mengandung Metamfetamina, sabu-sabu tersebut menurut Terdakwa dibeli dari orang bernama Ayong sejumlah 25 (dua puluh lima) jie Rp. 900.000,- per gram seluruhnya berharga Rp. 22.500.000,-. Dengan demikian Terdakwa terbukti “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
 - Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2345 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **JACKY CHANDRA Alias AHKIANG ANAK LIM CE IM** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,



SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)